

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dibolehkan karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun bentuk edukasi tidak harus dalam bentuk kekerasan fisik, akan tetapi bisa dengan menggunakan cara-cara lain yang menimbulkan efek jera.
2. Kekerasan terhadap anak (*Child abuse*) menurut Hukum Islam dibolehkan dengan catatan untuk memberikan edukasi kepada anak dalam hal urusan ibadah yang sifatnya wajib, hal ini dikarenakan terdapat di dalam perintah agama. Adapun kebolehan tersebut dibatasi yaitu dengan tahapan, alat dan cara memukul sesuai ajaran Islam yang tidak menimbulkan luka yang membekas.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya pemahaman yang lebih kontekstual dalam memberikan edukasi kepada anak, sehingga tidak dengan pendekatan atau cara-cara kekerasan yang dilarang oleh negara dalam hal ini termaksud dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia (HAM) harus mempertimbangkan hak orang tua. Di satu sisi ada hak asasi manusia, di sisi lain ada orang tua yang berhak untuk memberikan edukasi terhadap anak. sehingga ada keseimbangan antara HAM dan kewajiban orang tua.